

# **PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN BENTUK PENERAPAN *GREEN CONSTITUTION* DALAM UUD TAHUN 1945**

Abdul Hasim

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: [abdulhasyim2222@gmail.com](mailto:abdulhasyim2222@gmail.com)

## **Abstrak**

Indonesia sebagaimana yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen yang memuat konsep *Green Constitution* dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1), Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945. Penelitian ini menganalisis bagaimana konsep *Green Constitution* di dalam Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945). Selain itu, juga secara intensif mengkritisi penerapan dan penegakan dari konsep *Green Constitution* yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum yakni : bagaimana pembentukan dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan bagian hak asasi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang merupakan penerapan dari konsep *Green Constitution* dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini diharapkan dapat menegaskan bahwa konsep *Green Constitution* di Indonesia dimaknai sebagai konstitusionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana diatur dan terimplementasi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Kata Kunci:** *Green Constitution*; Lingkungan Hidup; Hak Konstitusional.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *"The Republic"* berpendapat bahwa mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof the philosopher king. Namun

dalam buku “*the Statesmen*” dan “*The Law*”, Plato menyatakan bahwa bentuk ke dua adalah bentuk paling baik (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum, Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum<sup>1</sup>.

Sementara menurut Aristoteles tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya<sup>2</sup>. Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah dan demokrasi merupakan tumpuan dari Negara hukum dimana setiap Negara hukum mempunyai landasan tertib hukum dan menjadi dasar keabsahan dalam bertindak. Bahwa elemen dari demokrasi adalah adanya kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana setiap warga negara berhak untuk memiliki dan menikmati hak-hak dasar secara bebas.

Menurut Suparto Wijoyo dalam bukunya Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan, Terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara, bahwa saat ini kata lingkungan kini menjadi sebuah kata yang menggetarkan sebagaimana dengan kata demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Lingkungan seolah menjadi sebagai sosok personal yang mendapatkan perlindungan hukum (“*rechtsbecherming*”/” *legal protection*”). Istilah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjaral sebagai konsepsi yang musti diterima dengan segala konsekuensi hukumnya. Lingkungan pada akhirnya diletakkan dalam takaran normatif yang konstitusional untuk mendapat perawatan yang layak sebagai bagian dari HAM yang elementer<sup>3</sup>.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum dasar dalam sistem hukum positif, dimana Negara mengakui dan menjamin, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.

<sup>2</sup> Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

<sup>3</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2007.

sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Penuangan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagai “*subjective rights*” merupakan bentuk perlindungan hukum paling “ekstensif”. Mengingat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, maka dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia harus dijaga eksistensinya. Untuk menjaga eksistensi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satu prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia adalah berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang awam akan arti pentingnya lingkungan hidup, maka di dalam pandangan mengenai lingkungan hidup hanyalah objek sederhana yang sekadar terkait dengan alam, tumbuhan, dan hewan. Padahal sesungguhnya, ruang lingkup lingkungan hidup jauh lebih luas daripada hal tersebut, yaitu menyangkut entitas menyeluruh di mana semua makhluk hidup berada. Dalam konteks pembangunan negara dan pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan pada titik dan batas tertentu. Oleh karenanya, pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan perhatian serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti-pembangunan dan anti-pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadap lingkungan juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia<sup>4</sup>.

Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya,

---

<sup>4</sup> Tulisan dikembangkan dari makalah yang disampaikan dalam Forum Diskusi Terbatas Kelompok Kerja Pakar Hukum mengenai “*Perubahan Iklim*” yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Jakarta.

yaitu: kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologibaru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*); penanganan terhadap aktor-aktor yang dianggap menyimpang; dan mengubah pola kebudayaan, tingkah laku, serta kesadaran tiap-tiap individu<sup>5</sup>.

Saat ini telah muncul sejumlah terminologi dan konsep dalam berbagai bidang yang terkait dengan kesadaran lingkungan hidup. Ada terminologi dan konsep yang disebut *green economy*, *green technology*, *green entrepreneurship*, *green innovation*, *green marketing*, *green building*, *green architecture*, *green city*, *green mining*, *green party*, *green politics*, dan lain-lain. Semua terminologi dan konsep ini pada intinya menekankan pentingnya mengadopsi aspek lingkungan hidup (*green*) dalam bidang-bidang tersebut.

*Green constitution* (konstitusi hijau). Terminologi dan konsep *green constitution* merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan akademidi yang menggeluti tentang isu lingkungan, termasuk di kalangan para ahli hukum dan konstitusi. Adalah Jimly Asshiddiqie yang mencoba mengakrabkan publik Indonesia dengan terminologi dan konsep *green constitution* tersebut, terutama melalui bukunya yang berjudul *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*<sup>6</sup>.

Secara khusus, permasalahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kompleks di era globalisasi ini, yang tidak sesuai lagi dengan konsepsi doktrinal dari lingkungan hidup itu sendiri. Bahwa dalam kajian hukum lingkungan nasional, yang menjadi konsepsi perlindungan dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada,2010.

pemeliharaan atas tempat hidup manusia atau lingkungan atau lingkungan hidup secara teratur dan pasti, dan yang kemudian diikuti dan ditaati semua pihak maka terkemudian dituangkan ke dalam instrumen hukum nasional sehingga mencerminkan hukum yang berbasis atau berorientasi kepada kepentingan lingkungan (*environment oriented law*), yang dalam hal ini berkaitan erat dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam konteks memanfaatkan sumber daya alam di samping upaya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap segala dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan tersebut<sup>7</sup>.

Dengan dinamika konsep perlindungan lingkungan hidup dalam penerapan *Green Constitution* yang diadopsi oleh beberapa konstitusi, pasca terjadinya reformasi di Indonesia, setidaknya tercermin dalam beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan juga dalam bentuk peraturan perundang - undangan yang dibuat oleh pemerintah, Setidaknya dari awal kemerdekaan terdapat 3 (tiga) undang - undang yang khusus mengatur lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara, ini mempunyai kondisi yang sangat rentan terhadap bencana alam. Kondisi tanah, air, hutan, dan udara, sehingga jika terjadi perubahan keseimbangan alam di dunia dapat berkibat fatal. Indonesia juga merupakan kawasan yang paling potensial menderita dan menjadi korban apabila terjadi pencemaran, kerusakan ekologi, dan terganggunya keseimbangan alam di dunia.

### **B. Rumusan Masalah**

Sehingga rumusan masalah atau problematika yang terus berkembang dan diperjuangkan oleh para aktifis lingkungan hingga saat ini adalah bagaimana pembentukan dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan bagian hak asasi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang merupakan penerapan dari konsep *Green*

---

<sup>7</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, h. 27

*Constitution* dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan juridis-normatif atau yuridis - dogmatis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang - undangan. Melalui pendekatan juridis-normatif tersebut diharapkan dapat menjelaskan secara obyektif atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang mana sumber bahan hukum penelitian ini meliputi buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai konsep *Green Constitution* dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan secara sistematis terhadap buku dan peraturan perundang - undangan yang dapat ditelusuri dalam himpunan peraturan perundang - undangan yang ada. Kajian terhadap bahan hukum yang digunakan tersebut mengarah pada pemahaman yang memadai tentang pengaturan konsep *Green Constitution* dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Lingkungan Hidup**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Alinea ke-IV (keempat) yang menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*”. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya). Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam upaya mencapai tujuan nasional, dilakukanlah kegiatan pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumber daya secara berlebihan

sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara global.

Secara sistemik, dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) setiap bidang hukum merupakan bagian dari sistem nasional serta harus bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 serta terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun hukum kebiasaan termasuk hukum lingkungan. Dengan menggunakan pola atau kerangka pemikiran tersebut kita akan berfikir sistemik, walaupun masing-masing bidang hukum itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup). Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>8</sup>

Dalam sistem Hukum internasional sebelum dapat diberlakukan, harus terlebih dahulu melalui proses pengesahan. Pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas. Dalam hal ini khususnya di Indonesia, pengaturan hukum nasional menjadi hal yang penting apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan internasional, sehingga peran konstitusi negara sebagai suatu acuan dan pedoman menjadi sangat penting sebagai salah satu peran dan tanggung jawab negara kepada masyarakat internasional dan warga negaranya bagi keberlangsungan kehidupan dan Lingkungan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara berdasarkan Piagam PBB dan prinsip-prinsip internasional mempunyai hak berdaulat dan bukan kedaulatan.<sup>24</sup> Menurut asal kata kedaulatan, dalam bahasa Inggris dikenal

---

<sup>8</sup> Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 : Umum, , Binacipta, hlm. 67.

dengan istilah *souverignty*” berasal dari kata latin *supranus* berarti yang teratas. Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara, bila dikatakan bahwa negara berdaulat, maka negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas wilayahnya. Sehingga pengertian kedaulatan mengandung dua pembatasan dalam dirinya yaitu kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara itu dimulai<sup>9</sup>.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa <sup>10</sup>:

“Praktek hukum internasional memberikan cukup bahan atau contoh bagi kesimpulan bahwa pada masa dan tingkat perkembangan masyarakat internasional dewasa ini hukum internasional cukup memiliki wibawa terhadap hukum nasional untuk mengatakan bahwa pada umumnya hukum internasional itu ditaati dan hukum nasional itu pada hakekatnya tunduk pada hukum internasional”

Dalam prakteknya, Indonesia memisahkan pemberlakuan hukum internasional dan hukum nasional. Doktrin dualisme sistem hukum tentang pemisahan antara hukum internasional dan hukum nasional menyatakan bahwa<sup>11</sup> :

*“The dualist doctrine developed in the 19th century partly because of the development of theories about the absolute sovereignty of states and partly alongside the development of legal positivism. Dualist doctrine considers international law and municipal law to be two separate legal orders operating and existing independently of one another”.*

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang memiliki komitmen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah negara Republik Ekuador. Konstitusi Ekuador yang disahkan oleh Constitutional Assembly pada 10 April 2008 dan mulai berlaku sesudah mendapat persetujuan rakyat melalui referendum dapat dikatakan sebagai konstitusi yang pertama kali menegaskan adanya hak alam sebagai subyek hukum dalam kehidupan manusia dalam wadah negara konstitusional. Dalam title II tentang *Fundamental Right*” Article of Right Entitlement ditegaskan bahwa

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid, hlm. 45.*

<sup>11</sup> Hillier, im, *Sourcebook on Public International Law, Cavendish Publishing Limited, The Glass House, Wharton Street, London, 1998, hlm 35.*

*“Person and people have the fundamental rights guaranteed in this constitution and in the international human rights instrument. Nature is subject to those rights given by constitution and law”* Dengan demikian setiap orang di Ekuador mempunyai hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar dan oleh instrument-instrumen internasional serta alam merupakan subyek yang juga berhak atas segala hak yang dijamin dalam undang-undang dasar<sup>12</sup>.

Lebih lanjut pengaturan konstitusi Ekuador tentang hak-hak yang dimiliki lingkungan, dalam *Chapter: Rights for Nature* dan dibandingkan dengan pengaturan dalam konstitusi Indonesia menyatakan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Alam merupakan tempat kehidupan bersama, tumbuh dan mengalami reproduksi, juga mempunyai hak asasinya sendiri, disamping hak asasi manusia sebagaimana pengaturan dalam *Article 1 Chapter: Rights for Nature yang menyatakan bahwa Nature or Pachamama, where life is reproduced and exists, has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions and its processes in evolution. Every person, people, community or nationality, will be able to demand the recognitions of rights for nature before the public organisms. The application and interpretation of these rights will follow the related principles established in the Constitution;*<sup>13</sup> Berkenaan mempunyai hak asasi manusia tentang hak atas lingkungan hidup Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat...”
2. Setiap orang, masyarakat, atau bangsa membutuhkan pengakuan akan hak-haknya atas alam dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana pengaturan dalam *Article 2 Chapter: Rights for Nature yang menyatakan bahwa Nature has the right to an integral restoration. This integral restoration is independent of the obligation on natural and juridical persons or the State to indemnify the people and the collectives that depend on the natural systems. In the cases of severe or permanent environmental impact, including the ones caused by the exploitation on non renewable natural resources, the State will establish the most efficient mechanisms for the restoration, and will adopt the adequate measures to eliminate or mitigate the harmful environmental consequences.*<sup>14</sup> Berkenaan dengan pengaturan setiap orang, masyarakat, atau bangsa membutuhkan pengakuan akan hak-haknya atas alam dihadapan hukum dan pemerintahan tidak diatur secara tegas oleh konstitusi melainkan tersebar dalam berbagai Undang-Undang di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>12</sup> Assididiqie, Jimly Op. Cit, hlm.73.

<sup>13</sup> Jimly Assididiqie, Op. Cit, hlm.74. lihat juga. Pasal 1 Chapter: *Rights for Nature*, dalam [www.greenchange.org](http://www.greenchange.org).

<sup>14</sup> Jimly Assididiqie, Op. Cit, hlm.74. lihat juga. Pasal 2 Chapter: *Rights for Nature*, dalam [www.greenchange.org](http://www.greenchange.org).

3. Negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang dan badan hukum untuk melindungi alam dan harus mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem sebagaimana pengaturan dalam *Article 3 Chapter: Rights for Nature yang menyatakan bahwa The State will motivate natural and juridical persons as well as collectives to protect nature; it will promote respect towards all the elements that form an ecosystem.*<sup>15</sup> Berkenaan dengan Negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang dan badan hukum untuk melindungi alam dan harus mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem tidak diatur secara tegas dalam konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan diatur pula dalam berbagai Undang-Undang di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Negara harus melakukan prinsip kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, perusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada sirkul alam sebagaimana pengaturan dalam *Article 4 Chapter: Rights for Nature yang menyatakan bahwa The State will apply precaution and restriction measures in all the activities that can lead to the extinction of species, the destruction of the ecosystems or the permanent alteration of the natural cycles. The introduction of organisms and organic and inorganic material that can alter in a definitive way the national genetic patrimony is prohibited.*<sup>16</sup> Dalam hal negara harus melakukan prinsip kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, perusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada sirkul alam di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.
5. Setiap orang pribadi, masyarakat, kelompok dan bangsa mempunyai keuntungan dari alam dan memupuk kekayaan alam untuk kehidupan bersama. Alam disekitarnya tidak boleh dirusak dan dikurangi daya dukung dan fungsinya bagi kehidupan bersama. sebagaimana pengaturan dalam *Article 5 Chapter: Rights for Nature yang menyatakan bahwa the persons, people, communities and nationalities will have the right to benefit from the environment and form natural wealth that will allow wellbeing. The environmental services are cannot be appropriated; its production, provision, use and exploitation, will be regulated by the State.*<sup>17</sup> Berkenaan dengan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang dan badan hukum untuk melindungi alam dan harus menunjukkan sikap penghormatan

---

<sup>15</sup> Jimly Assididqie, Op. Cit, hlm.74. lihat juga. Pasal 3 Chapter: *Rights for Nature*, dalam [www.greenchange.org](http://www.greenchange.org).

<sup>16</sup> Jimly Assididqie, Op. Cit, hlm.74. Lihat juga. Pasal 4 Chapter: *Rights for Nature*, dalam [www.greenchange.org](http://www.greenchange.org).

<sup>17</sup> Jimly Assididqie, Op. Cit, hlm.74. Lihat juga. Pasal 1 Chapter: *Rights for Nature*, dalam [www.greenchange.org](http://www.greenchange.org).

kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem telah diatur secara tegas dalam konstitusi, pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan diatur pula dalam berbagai Undang-Undang di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal negara harus melakukan prinsip kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, pengrusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada siklus alam di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah yang lebih teknis seperti ketentuan mengenai kewajiban bagi kegiatan usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL).

Di Indonesia konsep Lingkungan sebagai subyek hukum berkembang dalam tataran praktis yaitu dalam tataran yurisprudensi. Lingkungan sebagai subyek hukum mengandung arti bahwa Lingkungan mempunyai hak dan kewajiban hukum, dalam hal ini melakukan gugatan atau tuntutan dalam konsep legal standing. Terdapat masalah apabila konstitusi mengatur hal-hal yang bersifat terlalu teknis, hal ini terkait dengan muatan sebuah konstitusi, namun masalah Lingkungan bukanlah masalah yang akan selesai dalam tataran undang-undang di Indonesia. Lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam mempunyai hubungan yang erat dengan faktor ekonomi sehingga banyak sektor yang berkepentingan pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan dalam pembentukan dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak ada salahnya bahwa sebuah Konstitusi mengatur hak mengenai Lingkungan di dalamnya sehingga mempunyai perhatian yang lebih, mengingat Lingkungan sebagai *common heritage of mankind* dan menjadi tanggung jawab negara untuk melestarikan dan menjaganya untuk kepentingan masa sekarang dan masa yang akan datang.

#### **B. Green Constitution dalam Undang - Undang Dasar tahun 1945**

Uraian terkait dengan Green Constitution tersebut dikaitkan dengan kekuasaan bernegara atau kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, bahwa konsep kedaulatan oleh hukum (nomokrasi) dan kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi), dikombinasikan ke dalam konsepsi lingkungan hidup yang

memiliki otonomi sendiri dan pula kedaulatannya sendiri yang dapat diistilahkan dengan Ekokrasi (ecocracy) atau kedaulatan ekologi<sup>18</sup>.

Setidaknya dari awal kemerdekaan terdapat 3 (tiga) undang-undang yang khusus mengatur lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009<sup>19</sup>.

Khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, cerminan konsep dan pengaturan green constitution tercermin pada bagian berikut:

1. Dalam bagian Konsiderans Menimbang huruf a disebutkan bahwa, "... lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
2. Dalam bagian Konsiderans Menimbang huruf b disebutkan bahwa, "... pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."
3. Dalam bagian Konsiderans Menimbang huruf f disebutkan bahwa, "agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup."
4. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPPLH 2009 disebutkan bahwa, "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."
5. Bagian Paragraf 9 Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup pada Pasal 44 disebutkan bahwa, "Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."
6. Dalam Penjelasan Romawi I. Umum Angka (1) disebutkan bahwa, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*, Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution, Jakarta, RajawaliGrafindo Persada, 2009, h. 18-19

<sup>19</sup> Putu Tuni Cakabawa Landra, Op.Cit., h. 56-57.

*hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.”*

7. Dalam Penjelasan Romawi I. Umum Angka (5) disebutkan bahwa, “... sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.”

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH 2009) menghendaki pemaknaan Green Constitution yang elaboratif dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini tercermin dengan lahirnya UUPPLH 2009 ini sebagai respon kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Green constitution dilihat sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang Lingkungan Hidup. Di samping itu, tidak hanya dijabarkan pada tataran undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UUPPLH 2009 terdapat amanat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat UUPPLH 2009.

Dalam hal ini, adanya suatu keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia adalah suatu keniscayaan bahwasanya untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dalam hal ini telah dirumuskan secara yuridis mengenai konsep Green Constitution di dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menjadi landasan hakiki dalam melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, bahwa secara konstitusional telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dituangkan dalam undang-undang induk berkaitan dengan lingkungan hidup Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).

Konsep *green constitution* dalam UUPPLH 2009 tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam hal ini, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mencerminkan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan yang harus selaras dan tercermin dalam Undang-Undang UUPPLH 2009. Namun, demikian Green Constitution yang selaras dengan ecocracy yakni upaya mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan politik belum ditempatkan dalam pasal-pasal khusus, melainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental, yang semestinya menegaskan pengaturan terkait hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak kaum minoritas, serta hak atas lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersendiri pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, masih terbatasnya lingkup pengakuan green constitution hanya melalui amanat Pasal 44 UUPPLH 2009 yang mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam tataran implementasi, terdapat ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku<sup>20</sup>. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup<sup>21</sup>. Persoalan ini menjadi tantangan terhadap peranan negara memberikan jaminan menegakkan prinsip negara hukum, demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural, kaitannya dengan implementasi green constitution dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009)<sup>22</sup>.

Adapun terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan implementasi konsep green constitution sebagai cerminan

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: CV. Sinar Baru, h. 15

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Persada, 2011, h. 15.

<sup>22</sup> Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, h. 105

jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup, yakni sebagai berikut<sup>23</sup> :

**Pertama**, indikator hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mencerminkan sinkronisasi dan harmonisasi jaminan pengaturan green constitution yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, dan sebatas pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Kedua**, indikator pihak pelaksana praktik hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yakni pihak-pihak yang tersandera kepentingan, keinginan, kekuasaan, maupun faktor politis-ekonomis yang acapkali tembang pilih dalam penegakan hukum oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, di samping itu, tekanan secara ekonomis dengan adanya penyusunan dan pembelian rancangan produk hukum daerah yang menguntungkan sekelompok elit.

**Ketiga**, indikator masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, bahwa masyarakat sudah mengharapkan dan menghendaki pemenuhan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, namun demikian partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf k UUPPLH 2009 yakni terkait “asas partisipatif” sebagai asas yang menekankan peran setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah tercermin melalui berbagai penyelenggaraan diskusi publik, focus group discussion, seminar, kajian ilmiah, petisi maupun bentuk partisipasi lainnya telah memberikan masukan terhadap pemuatan green constitution dalam UUD NRI Tahun 1945.

**Keempat**, indikator kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, belum mampunya terbangun budaya hukum aparatur negara untuk

---

<sup>23</sup> W. Friedmann, bahwasanya terdapat tiga tolak ukur implementasi pelaksanaan hukum yang tercermin pada indikator penegak hukum, indikator substansi hukum, dan indikator budaya hukum. I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2013, h. 18-20.

mensinkronkan dan mengharmonisasikan implementasi green constitution yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dengan demikian, cerminan implementasi green constitution yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan belum terimplementasi secara holistik, sebatas didukung oleh indikator masyarakat yang turut terlibat aktif, namun belum didukung indikator hukum yang ideal sebagaimana amanat Pasal 2 huruf k serta Pasal 44 UUPPLH 2009, serta indikator pelaksana praktik hukum yang belum mampu terhindar dari tendensi ekonomispolitik dari sekelompok elit yang menjauhkan dari cita-cita UUD NRI 1945 serta UUPPLH 2009 untuk mengimplementasikan green constitution dalam konteks perlindungan dan penghormatan lingkungan hidup nasional maupun di daerah.

### **Kesimpulan**

Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis, Dimana Negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*, yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari *nachtwachternstaat* atau negara penjaga malam. Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap penerapan mengenai konsep *Green Constitution* secara yuridis telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menjadi landasan hakiki dalam melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, bahwa secara konstitusional telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dituangkan dalam undang-undang induk berkaitan dengan lingkungan hidup Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Selain itu pula pengaturan terkait perlindungan lingkungan hidup harus dicantumkan secara tegas dalam konstitusi mengingat isu dan kepentingan mengenai Lingkungan yang krisis akibat kegiatan pembangunan akan menambah parah kerusakan dan pencemaran terhadap Lingkungan, dengan komitmen eksekutif dan legislatif khususnya Indonesia dapat mengajukan perubahan konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.B Kusuma, RM. 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 -Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan-*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2006, *Hukum Konstitusi, Perubahan Konstitusi dari sudut Pandang Perbandingan*, Denpasar: Lembaga Pers Mahasiswa FH Unud bekerjasama dengan Penerbit Bali Aga.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Bhuana Inti Populer.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution "Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara esRepublik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, 2009.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*, Bunga Rampai, Saduran dari Buku *Green Constitution*, Jakarta: RajawaliGrafindo Persada
- , 2009 *Kini Saatnya Membumikan Konstitusi Hijau*, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk "Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia", sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia., Sarekat Hijau Indonesia (SHI).
- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Buku 1: Umum, Binacipta, hlm. 67.
- Rahardjo, Satjipto, *Tanpa Tahun Terbit, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: CV. Sinar Baru.
- Rahmadi, Takdir, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, Emil, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Mutiara.
- Siahaan, N.H.T. , 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cet. ke-6, Jakarta: LP3ES.
- Sujatmoko, Andrey, 2014, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusa, I Gede, et.al., 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Editor: Bagus Hermanto, Malang: Setara Press.
- Mundzir, H. (2018). Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang on. *Kertha Patrika*, 39(03), 146. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p01>